



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 269 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KOTA PAGAR ALAM**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Pembangunan Kota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Pembangunan Kota Pagar Alam, dengan

susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Pembangunan Kota Pagar Alam;
- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Pembangunan Kota Pagar Alam;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota bersama Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- f. menyusun ulang Rancangan Peraturan Wali Kota sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
- g. melakukan persiapan yang diperlukan terkait Tim Wali Kota Untuk Percepatan Pembangunan Kota Pagar Alam, meliputi:
 1. melakukan perhitungan terkait penganggaran tunjangan/honorarium Tim Wali Kota Untuk Percepatan Pembangunan Kota Pagar Alam;
 2. Mengidentifikasi jabatan Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan Kota Pagar Alam yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wali Kota dalam rangka percepatan pembangunan;
 3. Memastikan penganggaran terkait tunjangan/honorarium dan fasilitasi lainnya Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan Kota Pagar Alam dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah c.q anggaran belanja Kepala Daerah;

4. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan Kota Pagar Alam;
5. Mempersiapkan fasilitas dalam pelaksanaan tugas Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan Kota Pagar Alam dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSIANA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 269 TAHUN 2023
Tentang : Tim Wali Kota Untuk
Percepatan Pembangunan
Kota Pagar Alam
Tanggal : 2 NOVEMBER 2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KOTA PAGAR ALAM**

- a. Pembina : Pj. Wali Kota Pagar Alam.
- b. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam;
- c. Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- d. Wakil : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Ketua
- e. Sekretaris : Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan
- f. Anggota : 1. Inspektur Kota Pagar Alam;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pagar Alam;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Pagar Alam;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam;
6. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
7. Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam;
8. Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSATYUDHA KURNIA